



TIM SELEKSI PERANGKAT DESA DESA BANDONGAN

Sekretariat : Kantor Desa Bandongan, Jl. Raden Abdullah No.02 Bandongan - 56151

PENGUMUMAN NOMOR : 141/4/SPD/2001/2025

TENTANG

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA BANDONGAN TAHUN 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4);
3. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
4. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bandongan (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 5);
5. Keputusan Kepala Desa Bandongan Nomor 180.192/18/KEP/2001/2025 tentang Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2025;
6. Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Bandongan Tahun 2025 Nomor : 141/3/SPD/2001/2025.

Bersama ini kami umumkan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Bandongan Tahun 2025 sebagai berikut :

I. Formasi Jabatan : KEPALA DUSUN KRAJAN & GEGUNUNG

No	Nama	Memenuhi Syarat		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	OKTA DINOVA SAVANTINO	√		
2.	FATIMA TRI AGUSTIN	√		
3.	SEPTIAN ADI NUGROHO	√		
4.	HERMANTO	√		
5.	REZKA TRISNAVIA	√		
6.	SANGADAH	√		

II. Formasi Jabatan : KEPALA DUSUN JURANG

No	Nama	Memenuhi Syarat		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	MUHAMMAD ALDITIA BAGAS PRAKASA	√		
2.	MUSTOFA MUNIB	√		
3.	MASNA ABDULLOH MUFLICHIN	√		
4.	MARTONO		√	a. UU Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 50 ayat (1) huruf c; dan b. Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 12 ayat (2) huruf d;

Kepada masyarakat dapat memberikan tanggapan baik secara perseorangan dan/atau kelompok kepada Tim Seleksi Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanggapan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perseorangan maupun perwakilan kelompok;
- b. isi tanggapan berupa dugaan pemalsuan persyaratan Calon Perangkat Desa;
- c. tanggapan diterima Tim Seleksi Perangkat Desa paling lambat tanggal 6 Agustus 2025;
- d. tanggapan yang disampaikan kepada Tim Seleksi Perangkat Desa melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berpengaruh terhadap proses penyaringan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 30 Juli 2025

Tim Seleksi Perangkat Desa Bandung
Tahun 2025
Ketua

